



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 20 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, kinerja dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan BLUD Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah dua kali diubah,

t

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 50).
 11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 146 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Nomor 146 Tahun 2018).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

t

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. PPK BLUD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disebut PPK BLUD Puskesmas adalah gabungan 22 unit kerja pada Dinas Kesehatan yang memiliki kesamaan dalam sifat dan jenis layanan umum yang diberikan.
9. Fleksibel adalah bahwa belanja dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional (*flexible budget*).
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan.
11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
13. Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
14. Non Kapitasi adalah sistem pembayaran kepada pemberi pelayanan kesehatan berdasarkan jumlah pelayanan yang diberikan.
15. Jasa layanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya.

16. Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD Puskesmas yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD Puskesmas bersangkutan.
17. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus PNS dan Non PNS.
18. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
19. Usaha Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat;
22. Rencana Bisnis Anggaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD Puskesmas.
23. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan tidak perlu dibayar kembali.
24. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD Puskesmas.
25. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/jasa untuk keperluan operasional BLUD Puskesmas.
26. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah serangkaian kegiatan atau manfaat kesehatan yang diberikan tenaga kesehatan dan non kesehatan di UPTD Puskesmas kepada masyarakat pengguna layanan dengan mendapatkan pembayaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota agar tercapainya pemanfaatan dana secara efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pemanfaatan dana pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber pendapatan BLUD Puskesmas.

BAB IV

SUMBER PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN DANA

Pasal 4

Pendapatan BLUD Puskesmas bersumber dari :

- a. Jasa Layanan yang terdiri dari dana kapitasi, non kapitasi dan jasa layanan umum; dan
- b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah lainnya.

Pasal 5

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD sesuai RBA.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dicatat pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan BLUD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V

BELANJA BLUD PUSKESMAS

Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pemanfaatannya digunakan untuk belanja BLUD Puskesmas.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang /jasa; dan
 - c. Belanja modal.
- (3) Uraian belanja menurut obyek dan uraian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berpedoman kepada ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGELOLAAN DANA

Pasal 7

- (1) Pembayaran jasa layanan dan/remunerasi dibayarkan secara kapitasi, non kapitasi dan pengembalian jasa layanan umum. *t*

- (2) Dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh BPJS Kesehatan setiap bulan ke rekening BLUD Puskesmas;
- (3) Dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh BPJS Kesehatan sesuai klaim yang diajukan oleh UPTD Puskesmas ke rekening penerimaan BLUD Puskesmas;
- (4) Dana Jasa Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh UPTD Puskesmas ke BLUD Puskesmas melalui rekening penerimaan BLUD Puskesmas.

BAB VII

PEMANFAATAN DANA

Paragraf 1 Dana Kapitasi


Pasal 8

- (1) Pemanfaatan jasa layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari penerimaan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari penerimaan.
- (3) Pemanfaatan dana kapitasi dimanfaatkan untuk pembiayaan :
 - a. BLUD Puskesmas;
 - b. UPTD Puskesmas.
- (4) Pemanfaatan dana kapitasi untuk pembiayaan BLUD Puskesmas bersumber dari:
 - a. 8% (delapan per seratus) dialokasikan dari jasa pelayanan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a;
 - b. 12% (dua belas per seratus) dialokasikan dari dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b.
 - c. Penjumlahan dana pada huruf a dan huruf b di atas digunakan sebagai biaya operasional dan non operasional BLUD Puskesmas.
- (5) Biaya operasional dan non operasional BLUD Puskesmas pada ayat (4) huruf c dimanfaatkan untuk :
 - a. Honor pengelola BLUD Puskesmas;
 - b. Honor tim pengadaan pegawai non PNS
 - c. Honor pejabat pengadaan di luar pegawai BLUD Puskesmas;
 - d. Jasa non PNS (kontrak);
 - e. Jasa tenaga harian lepas;
 - f. Sarana dan prasarana administrasi umum BLUD Puskesmas;
 - g. Biaya operasional administrasi umum BLUD Puskesmas ;
 - h. Biaya pengembangan sumber daya manusia;
 - i. Biaya operasional pengadaan obat;
 - j. Membantu alokasi dana operasional bagi UPTD puskesmas yang memiliki pendapatan kecil. ๗

- (6) Pemanfaatan dana kapitasi untuk pembiayaan UPTD Puskesmas bersumber dari :
- a. jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dikurangi dengan ayat (4) huruf a;
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dikurangi dengan ayat (4) huruf b.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan dana jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (6) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi :
 - a. tenaga kesehatan; dan
 - b. tenaga non kesehatan.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan di FKTP ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
 - a. jenis ketenagaan;
 - b. kehadiran;
 - c. kinerja.
 - d. tugas rangkap
- (3) Variabel jenis ketenagaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut :
 - a. Tenaga medis diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
 - c. Tenaga kesehatan setara S1/D IV diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. Tenaga kesehatan D3 diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. Tenaga non kesehatan paling rendah setara D3 diberi nilai 50 (lima puluh);
 - f. Tenaga kesehatan di bawah D3 diberi nilai 50 (lima puluh);
 - g. Tenaga non kesehatan di bawah D3 diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (4) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut:
 - a. hadir dan tidak terlambat setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; atau
 - b. terlambat hadir atau cepat pulang 15 menit dianggap terlambat/cepat pulang 1 jam, diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1(satu) hari.
 - c. sakit tanpa surat keterangan dokter mengurangi kehadiran kecuali pakai surat keterangan dokter (1-3 hari) atau 4-7 hari dengan surat keterangan dokter spesialis.
- (5) Ketidakhadiran pegawai tidak diberikan poin pengecualian untuk penugasan kedinasan oleh atasan langsung paling banyak berturut-turut 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Variabel kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinilai sebagai berikut :
 - a. Jumlah pelayanan pengobatan yang dilayani dokter dalam 1 (satu) bulan dalam jam dinas sebagai berikut :
 1. Setiap 10 (sepuluh) pasien diberi nilai 1 (satu);
 2. Setiap kelipatan 10 (sepuluh) pasien diberikan penambahan nilai 1 (satu). *t*

- b. Jumlah pelayanan pengobatan yang dilayani dokter dalam 1 (satu) bulan di luar jam dinas sebagai berikut :
 - 1. Setiap 3 (tiga) pasien diberi nilai 1 (satu);
 - 2. Setiap kelipatan 3 (tiga) pasien diberikan penambahan nilai 1 (satu).
- c. Jumlah pelayanan pengobatan yang dilayani dokter gigi dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 - 1. Setiap 4 (empat) pasien diberi nilai 1 (satu);
 - 2. Setiap kelipatan 4 (empat) pasien diberikan penambahan nilai 1 (satu).
- d. Jumlah pelayanan yang dilayani paramedis dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 - 1. Setiap 10 (sepuluh) pasien diberi nilai 1 (satu);
 - 2. Setiap kelipatan 10 (sepuluh) pasien diberikan penambahan nilai 1 (satu).
- e. Jumlah pelayanan di pengkajian awal dalam 1 bulan sebagai berikut :
 - 1. Setiap 15 (lima belas) pasien diberi nilai 1 (satu);
 - 2. Setiap kelipatan 15 (lima belas) pasien diberikan penambahan nilai 1 (satu).
- f. Jumlah pelayanan yang dilayani bidan dan bidan di desa dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 - 1. Setiap 5 (lima) pasien diberi nilai 1 (satu);
 - 2. Setiap kelipatan 5 (lima) pasien diberikan penambahan nilai 1 (satu).
- g. Jumlah pelayanan yang dilayani perawat gigi dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 - 1. Setiap 8 (delapan) pasien diberi nilai 1 (satu);
 - 2. Setiap kelipatan 8 (delapan) pasien diberikan penambahan nilai 1 (satu).
- h. Jumlah pelayanan yang dilayani apoteker dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 - 1. Setiap 10 (sepuluh) pasien diberi nilai 1 (satu);
 - 2. Setiap kelipatan 10 (sepuluh) pasien diberikan penambahan nilai 1 (satu).
- i. Jumlah pelayanan yang dilayani asisten apoteker dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 - 1. Setiap 15 (lima belas) pasien diberi nilai 1 (satu);
 - 2. Setiap kelipatan 15 (lima belas) pasien diberikan penambahan nilai 1 (satu).
- j. Jumlah pelayanan yang dilayani analis labor dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 - 1. Setiap 5 (lima) pasien diberi nilai 1 (satu);
 - 2. Setiap kelipatan 5 (lima) pasien diberikan penambahan nilai 1 (satu).
- k. Jumlah pelayanan yang dilayani rekam medik dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 - 1. Setiap 20 (dua puluh) pasien diberi nilai 1 (satu);
 - 2. Setiap kelipatan 20 (dua puluh) pasien diberikan penambahan nilai 1 (satu).
- l. Jumlah pelayanan konsultasi gizi yang dilayani nutrisisionis dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 - 1. Setiap 5 (lima) pasien diberi nilai 1 (satu);
 - 2. Setiap kelipatan 5 (lima) pasien diberikan penambahan nilai 1 (satu). 

- m. Jumlah pelayanan konsultasi sanitasi yang dilayani sanitarian dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
1. Setiap 5 (lima) pasien diberi nilai 1 (satu);
 2. Setiap kelipatan 5 (lima) pasien diberikan penambahan nilai 1 (satu);
- n. Petugas PIC Pcare diberikan nilai 10 setiap bulan.
- (7) Variabel tugas rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang merangkap tugas administrasi diberi nilai tambahan sebagai berikut :
- a. Tambahan nilai 100 (seratus) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala UPTD Puskesmas;
 - b. Tambahan nilai 50 (lima puluh) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pengelola Ketatausahaan Puskesmas;
 - c. Tambahan nilai 30 (tiga puluh) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai pengelola Jaminan Kesehatan Nasional;
 - d. Tambahan nilai 15 (lima belas) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai pembantu bendahara penerima.
- (8) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :


$$\frac{\left(\begin{array}{c} \% \\ \text{Kehadiran} \end{array} \right) \times \left\{ \begin{array}{c} \text{Jenis} \\ \text{tenaga} \end{array} \right\} + \begin{array}{c} \text{Kiner} \\ \text{ja} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Tugas} \\ \text{rangkap} \end{array} \right\} \times \begin{array}{c} \text{Jumlah Jasa} \\ \text{Pelayanan} \\ \text{yang} \\ \text{ditetapkan} \\ \text{direktur} \end{array}$$

Jumlah Point seluruh ketenagaan

Keterangan :

Jumlah jasa pelayanan yang ditetapkan Direktur terdiri dari jumlah jasa pelayanan dari dana kapitasi dan jumlah pengembalian jasa layanan umum sesuai ketentuan

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (6) huruf b, dimanfaatkan untuk :
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja obat;
 - c. Belanja bahan medis habis pakai;
 - d. Belanja bahan kimia laboratorium, reagen dan oksigen;
 - e. Belanja pengadaan alat kedokteran umum dan kedokteran gigi;
 - f. Belanja pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan;
 - g. Belanja makan dan minum;
 - h. Belanja jasa profesi narasumber;
 - i. Belanja fotocopi dan jilid;
 - j. Belanja selimut, bantal, kasur, skrem dan gorden;
 - k. Belanja service ringan alat kesehatan;
 - l. Belanja pemeliharaan ringan kantor;
 - m. Belanja plastik obat;
 - n. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
 - o. Belanja pembakaran sampah medis;
 - p. Belanja perjalanan dan transportasi;
 - q. Belanja cetak atau tulis kantor;
 - r. Belanja kawat, faksimili dan internet;
 - s. Belanja perbaikan komputer, printer atau service;
 - t. Belanja software, hardware dan printer;
 - u. Belanja meubiler; 

- v. Belanja alat- alat listrik dan elektronik; dan
- w. Belanja langganan daya dan jasa.

Paragraf 2

Dana Non Kapitasi dan Layanan Umum

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan dana non kapitasi dan layanan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a sebagai berikut :
 - a. Untuk klaim rujukan Non Kapitasi dikembalikan 100% ke unit kerja Puskesmas;
 - b. Klaim persalinan dan rawatan dikembalikan 90% dari klaim yang disetujui BPJS Kesehatan ke UPT Puskesmas dan 10% pada BLUD Puskesmas;
 - c. Jasa layanan Umum dikembalikan 40% ke UPTD Puskesmas dan 60% pada BLUD Puskesmas;
 - d. Klaim Prolanis dikembalikan 100% ke UPTD Puskesmas;
 - e. Pemanfaatan dana pendapatan lainnya yang sah, yang tidak diatur dalam Surat Keputusan ini, diatur oleh surat Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) huruf (b), huruf (c) dan huruf (d) yang dikembalikan ke unit kerja Puskesmas digunakan sebagai jasa layanan;
- (3) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) yang dikembalikan ke BLUD Puskesmas digunakan sebagai berikut :
 - a. Pemungutan pajak 2,5% dari tarif persalinan yang dibayarkan;
 - b. Sisanya untuk operasional BLUD Puskesmas.
- (4) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) yang dikembalikan ke BLUD Puskesmas digunakan untuk operasional UPTD Puskesmas.

Paragraf 3

Pemanfaatan Dana Pendapatan BLUD Puskesmas Lainnya

Pasal 12

Pendapatan BLUD Puskesmas lainnya berupa jasa giro.

Pasal 13

Dana pendapatan yang bersumber dari pendapatan BLUD Puskesmas lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 yang telah diterima oleh BLUD Puskesmas dimanfaatkan untuk :

- a. Belanja barang/jasa; dan
- b. Belanja modal. *t*

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini berlaku sejak Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 23 Mei 2019

1. BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak,
pada tanggal 23 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2019 NOMOR 23



